



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH
DATAR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2023 – 2028, maka terdapat perubahan Struktur Organisasi diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 26 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
SUB BAG HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANAH DATAR
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
 NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
1	Dicky Andrika, S.IP	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	Gusriyono, S.S	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	Ikhwan Arif, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	Tomas Hendriko, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	Nini Karlina	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
I.	PELAKSANA			
1	Sonata, SE	Sekretaris	Ketua	1. Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 6. Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; 8. Menjadi agen perubahan.
II	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Zoza Ariana,SE	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kab. Tanah Datar; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Amrullah, ST.,MM	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Ase Kasuma Dewi, S.IP	Pelaksana	Anggota	
4	Rahma Betri Yusril, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
III	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	Hendra, SH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kab. Tanah Datar; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Datar.
2	Muhammad Ridwan, S.IP	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	
3	Fitria, SH	Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	Amrullah, ST.,MM	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Doni Hendra, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
3	Utrilus	Pelaksana	Anggota	
V.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	Zoza Ariana, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2	Fitri Sari Dewi,S.IP	Pelaksana	Anggota	
3	Dodo Misyondri,S.IP	Pelaksana	Anggota	

4	Fima Wati, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	Amrullah, ST.,MM	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetisi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetisi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	Hendra, SH	Pelaksana	Anggota	
3	Ase Kasuma Dewi, S.IP	Pelaksana	Anggota	
4	Fitria, SH	Pelaksana	Anggota	
5.	Wendi Sucipto, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Muhammad Ridwan, S.IP	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Tanah Datar.
2	Zoza Ariana,SE	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
3.	Dodo Misyondri, S.IP	Pelaksana	Anggota	
4	Herriyansyah Putra	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Zoza Ariana,SE	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	1. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Tanah Datar 2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2	Amrullah, ST.,MM	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Hendra, SH	Sub Koordinator Hukum dan Pengawasan	Anggota	
4.	Muhammad Ridwan, S.IP	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	
IX. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Muhammad Ridwan, S.IP	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Fitri Sari Dewi, S.IP	Pelaksana	Anggota	
3	Fima Wati, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
4	Rahma Betri Yusril, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
5	Fitria, SH	Pelaksana	Anggota	
6	Herriyansyah Putra	Pelaksana	Anggota	
X. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Sonata, SE	Sekretaris	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
2	Zoza Ariana,SE	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
3	Amrullah, ST.,MM	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Hendra, SH	Sub Koordinator Hukum dan Pengawasan	Anggota	
5	Muhammad Ridwan, S.IP	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 26 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG HUKUM DAN SDM,



